



**Jurnal Akuntansi AKTIVA, Vol. 5, No. 1, 2024**

## **GREEN SUKUK SYARIAH: PILAR PENGUATAN INDONESIA DALAM PASAR KEUANGAN SYARIAH**

**Maryam Batubara<sup>1</sup>, Rahmah Nur Dongoran<sup>2</sup>, M. Fikri Haikal<sup>3</sup>**

<sup>1\*</sup> Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

<sup>2</sup> Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

<sup>3</sup> Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

[maryambatubara@uinsu.ac.id](mailto:maryambatubara@uinsu.ac.id), [nur91801@gmail.com](mailto:nur91801@gmail.com), [hklfikri04@gmail.com](mailto:hklfikri04@gmail.com)

### **ABSTRACT**

*Sukuk Syariah is an innovative financial instrument that combines sharia financial principles with sustainable development goals. This research aims to analyze the role of Green Sukuk Syariah as a pillar of strengthening Indonesia in the global Islamic financial market, with a focus on its contribution to sustainable development and inclusive economic growth. This research uses a qualitative approach using historical methods. The results of the analysis show that Green Sukuk Syariah has great potential to strengthen Indonesia's position in the global sharia financial market. Issuance of Sharia Green Sukuk can support the development of environmentally friendly projects, such as renewable energy, water management and sustainable transportation. In addition, Green Sukuk Syariah can be a means of portfolio diversification for global sharia investors, increasing market liquidity, and strengthening Indonesia's image as a country committed to sustainable development. However, the challenges faced include the development of clearer regulations, increasing market awareness, and better understanding the mechanisms for evaluating and reporting the performance of projects funded by Green Sukuk Syariah. Collaboration is needed between the government, financial institutions and other stakeholders to ensure the successful implementation of Green Sukuk Syariah as a sustainable financial instrument that can provide long-term benefits for Indonesia in the global sharia financial market.*

**Keywords:** *Green Sharia Sukuk, Global Sharia Financial Market, Sustainable Development*

### **ABSTRAK**

Green Sukuk Syariah merupakan instrumen keuangan yang inovatif yang memadukan prinsip-prinsip keuangan syariah dengan tujuan pembangunan berkelanjutan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Green Sukuk Syariah sebagai pilar penguatan Indonesia dalam pasar keuangan syariah global, dengan fokus pada kontribusinya terhadap pembangunan berkelanjutan dan pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode historis. Hasil analisis menunjukkan bahwa Green Sukuk Syariah memiliki potensi besar untuk memperkuat posisi Indonesia dalam pasar keuangan syariah global. Penerbitan Green Sukuk Syariah dapat mendukung pembangunan proyek-proyek ramah lingkungan, seperti energi terbarukan, pengelolaan air, dan transportasi berkelanjutan. Selain itu, Green Sukuk Syariah dapat menjadi sarana diversifikasi portofolio bagi investor syariah global, meningkatkan likuiditas pasar, dan memperkuat citra Indonesia sebagai negara yang berkomitmen terhadap pembangunan berkelanjutan. Meskipun demikian, tantangan yang dihadapi termasuk pengembangan regulasi yang lebih jelas, peningkatan kesadaran pasar, dan pemahaman yang lebih baik mengenai mekanisme evaluasi dan pelaporan kinerja proyek-proyek yang didanai oleh Green Sukuk Syariah. Diperlukan kerjasama antara pemerintah, lembaga keuangan, dan pemangku kepentingan lainnya untuk memastikan kesuksesan implementasi Green Sukuk Syariah sebagai instrumen keuangan yang berkelanjutan dan dapat memberikan manfaat jangka panjang bagi Indonesia dalam pasar keuangan syariah global.

**Kata Kunci :** Green Sukuk Syariah, Pasar Keuangan Syariah Global, Pembangunan Berkelanjutan

## PENDAHULUAN

Pasar modal merupakan salah satu tempat yang digunakan untuk melakukan investasi yang diminati oleh masyarakat Indonesia. Namun tidak sedikit kegiatan yang dilakukan dipasar modal ini terdapat unsur riba, dimana riba sendiri merupakan kegiatan yang dilarang oleh agama Islam. Fungsi utama lembaga keuangan adalah sebagai mediator. Salah satu lembaga keuangan yang ada saat ini adalah pasar modal yang memiliki fungsi sama dengan lembaga keuangan pada umumnya. Pasar modal (capital market) merupakan pasar untuk berbagai instrumen keuangan. jangka panjang yang bisa diperjualbelikan, baik surat utang (obligasi), ekuiti (saham), reksa dana, instrumen derivatif maupun instrumen lainnya. Pasar modal merupakan sarana pendanaan bagi perusahaan maupun institusi lain (misalnya pemerintah), dan sebagai sarana bagi kegiatan berinvestasi. Dengan demikian, pasar modal memfasilitasi berbagai sarana dan prasarana kegiatan jual beli dan kegiatan terkait lainnya. Instrumen keuangan yang diperdagangkan di pasar modal merupakan instrumen jangka panjang (jangka waktu lebih dari 1 tahun) seperti saham, obligasi, waran, right, reksa dana, dan berbagai instrumen derivatif seperti option, futures, dan lain-lain. Upaya mewujudkan pertumbuhan dan pembangunan ekonomi dapat didukung melalui investasi. Investasi memerlukan modal yang biasanya dimiliki oleh orang-orang yang mempunyai usaha atau sudah mempunyai penghasilan tetap.(Masruro 2022)

Ekonomi Islam yang sedang mengalami perkembangan pesat juga memberikan ruang untuk diterbitkannya obligasi syariah yang dikenal dengan istilah sukuk. Para investor yang ingin keluar dari transaksi riba tentunya memberikan respon positif dengan adanya sukuk. Sehingga mendorong pasar modal untuk menerbitkan sukuk yang sesuai dengan akad atau kontrak legal dalam Islam. Investasi syariah dengan menggunakan prinsip yang berbasis syariah telah tumbuh dan berkembang sangat pesat dalam perekonomian Indonesia. Hal ini sesuai dengan kenyataan bahwa masyarakat Indonesia saat ini mulai beralih dari masyarakat yang berorientasi pada perbankan umum menuju masyarakat yang berorientasi pada pasar modal. Mereka mulai menyadari bahwa investasi pada pasar modal lebih menguntungkan jika dibandingkan investasipada perbankan. Selain itu pasar modal juga memberikan return yang lebih besar untuk mereka jika dibandingkan dengan perbankan, walaupun tentunya risiko yang ditanggung oleh mereka juga lebih besar. Semakin besarnya peran pasar modal dalam memobilisasi dana kesektor-sektor produktif telah membuat meningkatnya minat masyarakat untuk berinvestasi pada obligasi syariah. Hal ini diikuti dengan semakin banyaknya perusahaan yang menerbitkan obligasi dalam konsep syariah. Pada tahun 2002, Dewan Syariah Nasional mengeluarkan fatwa No: 32/DSN-MUI/IX/2002, tentang Obligasi Syariah.

Saat ini, beberapa negara telah menjadi regular issuer dari sukuk, misalnya Malaysia, Bahrain, Brunei Darussalam, Uni Emirate Arab, Qatar, Pakistan, dan State of Saxony-Anhalt-Jerman. Penerbitan sukuk negara (sovereign sukuk) tersebut biasanya ditujukan untuk keperluan pembiayaan negara secara umum (general funding) atau untuk pembiayaan proyek-proyek tertentu, seperti pembangunan bendungan, unit pembangkit listrik, pelabuhan, bandar udara, rumah sakit, dan jalan tol. Selain itu, sukuk juga dapat digunakan untuk keperluan pembiayaan cash-mismatch, yaitu dengan menggunakan sukuk dengan jangka waktu pendek (Islamic Treasury Bills) yang juga dapat digunakan sebagai instrumen pasar uang.

Pemerintah membutuhkan dana yang besar untuk dapat menopang kebutuhan belanja negara yang sangat besar, dan pendapatan pajak belum mampu meng-cover kebutuhan tersebut secara penuh. Secara undang-undang pun tidak ada masalah. Namun efeknya terhadap perekonomian nasional menjadi tidak terlalu besar, apalagi jika dana yang didapat digunakan

untuk membiayai kegiatan operasional yang rutin dilakukan oleh pemerintah. Indonesia sebagai salah satu negara penerbit sukuk sudah saatnya menggunakan instrumen ini untuk mempromosikan peran Indonesia dalam mendukung terciptanya bumi yang lebih nyaman. Sukuk sebagai instrumen keuangan yang banyak memiliki kemiripan dengan obligasi (bond) dapat digunakan untuk mendukung program – program dalam rangka mengurangi pemanasan global dan dampaknya. Perubahan iklim saat ini telah menjadi ancaman nyata bagi penduduk bumi. Dorongan untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi yang tinggi tanpa memperdulikan lingkungan, seperti industrialisasi, pembakaran hutan, pengeboran dengan mengesampingkan lingkungan, dll.

Berdasarkan model Green Bond yang dikembangkan oleh Bank Dunia, pemerintah dapat mengembangkan Green Sukuk untuk mendukung pembangunan infrastruktur sekaligus mendukung program pengurangan emisi karbon. Pembangunan infrastruktur dalam berbagai sektor yang sedang gencar dijalankan oleh Pemerintah merupakan potensi untuk mengembangkan Green Sukuk. Saat ini pemerintah telah memiliki program pembangunan infrastruktur terpadu yang terdapat dalam Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI). Agar program ini sejalan dengan program pengurangan emisi karbon, nampaknya perlu menyelaraskan program pembangunan infrastruktur dalam MP3EI dengan konsep green infrastructure. Beberapa proyek potensial yang dapat dikategorikan sebagai green infrastructure misalnya: pembangkit listrik dengan energi terbarukan seperti tenaga angin, tenaga surya dan panas bumi, serta transportasi massal di kota-kota besar untuk para komuter. Selanjutnya untuk mendukung pembiayaan pembangunan infrastruktur tersebut, Pemerintah dapat menerbitkan Sukuk Negara.

Penerbitan Green Sukuk dapat menjadi sarana pengembangan basis investor karena saat ini telah berkembang investor korporasi maupun individu yang sangat perhatian terhadap isu lingkungan terutama penanggulangan perubahan iklim. Sampai saat ini belum ada Negara yang menerbitkan Green Sukuk dipasar perdana internasional.

Apabila Pemerintah dapat menyiapkan dalam waktu singkat, maka Indonesia akan menjadi Negara pertama penerbit Green Sovereign Sukuk. Penerbitan Green Sukuk oleh pemerintah sebenarnya hampir sama dengan Sukuk Negara lainnya karena Sukuk Negara saat ini hasil penerbitannya mayoritas digunakan untuk pembiayaan infrastruktur. Hanya saja infrastruktur yang akan digunakan sebagai dasar penerbitan (underlying asset) harus memenuhi kriteria green infrastructure. Infrastruktur dari sector pertanian seperti pembangunan waduk, irigasi, dan PLTA sangat potensial untuk dikategorikan sebagai green Infrastructure karena menunjang pemanfaatan air agar lebih berdayaguna (sustainable water management), mengurangi penggunaan air tanah untuk pertanian, dan meningkatkan penggunaan energy terbarukan non fosil.

Dari jurnal terdahulu dengan judul “Memperkuat Peran Sukuk Negara dalam Pembangunan Ekonomi Indonesia” oleh Irfan Syauqi Beik, dimana dijelaskan perkembangan sukuk yang meningkat dari tahun ke tahun, dimana sukuk juga berperan sebagai sumber dana investasi untuk pembangunan sector riil. Sedangkan dari jurnal ini penulis ingin membahas dan mengkhususkan tentang peran dari green sukuk untuk memperkuat posisi Indonesia di Pasar Keuangan Syariah. green sukuk syariah: pilar penguatan indonesia dalam pasar keuangan syariah

## KAJIAN LITERATUR

### *SUKUK*

Sukuk adalah jamak dari kata sakk (instrument yang legal, tanda kepemilikan atau cek) adalah istilah Arab untuk suatu sertifikat kepercayaan pada investasi syariah, pada beberapa

tahun terakhir sukuk menjadi populer pada pasar modal, sejak masa kejayaan Islam pada abad ke-13, sakk disebut sebagai sumber cek (cheque) yang berkembang di Eropa, yang mana merepresentasikan suatu kontrak atau hak atas suatu hutang. Pada sejarah Islam istilah sukuk bukanlah hal yang kontemporer, istilah sukuk telah dikenal oleh masyarakat Arab sejak zaman dahulu setelah terjadinya ekspansi perdagangan kenegara negara lain. AAO IFI mendefinisikan sukuk sebagai sertifikat bernilai sama yang merupakan bukti kepemilikan yang dibagikan atas suatu aset, hak manfaat dan jasa-jasa atau kepemilikan atas proyek atau kegiatan investasi tertentu. Sedangkan menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) mendefinisikan sukuk sebagai suatu surat berharga jangka panjang yang berdasarkan prinsip syariah yang dikeluarkan emiten, untuk membayar pendapatan kepada pemegang obligasi syariah berupa bagi hasil, margin dan fee, serta membayar kembali dana obligasi pada saat jatuh tempo.(Musari and Hidayat 2023)

Menurut Undang-undang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) sukuk adalah surat berharga yang diterbitkan berdasarkan prinsip syariah, sebagai bukti atas bagian penyertaan terhadap asset SBSN, baik dalam mata uang rupiah maupun valuta asing. Pihak yang menerbitkan sukuk Negara adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan ketentuan undang-undang untuk menerbitkan sukuk. Asetnya adalah barang milik Negara yang memiliki nilai ekonomis yang dijadikan sebagai dasar penerbitan sukuk Negara.

### ***GREEN BOND***

Akhir-akhir ini, perhatian terhadap obligasi ramah lingkungan semakin meningkat karena meningkatnya tren transisi menuju ekonomi rendah karbon. Green bond sendiri merupakan instrumen pendapatan tetap yang diterbitkan oleh suatu lembaga untuk menghimpun modal dari investor guna membiayai proyek-proyek lingkungan hidup dan pembangunan berkelanjutan (Deschryver dan de Mariz, 2020). Pada saat jatuh tempo, penerbit juga menebus pokok obligasinya kepada investor (ibid). Menurut Prinsip Obligasi Ramah Lingkungan (Green Bond Principles) yang dikeluarkan oleh International Capital Market Association (ICMA) yang memberikan pedoman sukarela dalam penerbitan obligasi ramah lingkungan, terdapat empat komponen utama, yaitu (ICMA, 2018)

Pengembangan konsep obligasi hijau (Green Bond) pertama kali dikeluarkan oleh Bank Dunia pada tahun 2008 sebagai bagian dari “Strategic Framework for Development and Climate Change”. Konsep ini juga sebagai jawaban atas meningkatnya permintaan investor yang ingin berinvestasi pada instrumen pembiayaan yang berhubungan dengan perubahan iklim dunia dan aksi penyelamatan bumi. GB saat ini digunakan untuk menggalang dana dari para investor untuk mendukung program Bank Dunia dalam proyek-proyek yang memenuhi persyaratan yang ditentukan.

Sampai saat ini Bank Dunia telah menerbitkan GB senilai USD 8,5 miliar dalam 18 mata uang. GB merupakan instrument investasi berkualitas tinggi karena memperoleh triple-A rating (berisiko sangat rendah). Untuk menentukan kriteria proyek yang layak untuk dibiayai dengan GB, Bank Dunia menunjuk suatu institusi independen untuk melakukan seleksi terhadap proyek-proyek yang diajukan. Institusi tersebut diantaranya adalah the Center for International Climate and Environmental Research at the University of Oslo (CICERO) yang bertugas memberikan opini dan pedoman untuk memilih proyek-proyek yang sesuai dengan persyaratan investasi dalam GB.(Fitrah and Soemitra 2022)

Prinsip green bond di Indonesia adalah diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.60/POJK.04/2017. Salah satu hal penting yang diatur oleh Peraturan ini merupakan jenis usaha yang dapat dibiayai dari penerbitan Surat Utang Berikat Ramah Lingkungan. Bisa merupakan kegiatan usaha dan/atau kegiatan lain yang berkaitan dengan: a) Energi terbarukan; b) Efisiensi

energi; c) Polusi pencegahan dan pengendalian; d) Pengelolaan alam sumber daya dan penggunaan lahan secara berkelanjutan; e) konservasi keanekaragaman hayati darat dan air; f) transportasi ramah lingkungan; Sebelum menerbitkan green sukuk pada tahun 2018, orang Indonesia Pemerintah mencanangkan Republik Indonesia Hijau Kerangka Obligasi dan Sukuk Hijau. Kerangka kerja berisi Penggunaan Dana, Proses Evaluasi Proyek dan Seleksi, Pengelolaan Hasil, dan Pelaporan. Mengenai Prinsip Green Bond, hasil dari setiap Green Bond atau Green Sukuk akan digunakan secara eksklusif untuk membiayai atau membiayai kembali pengeluaran yang berkaitan langsung dengan "Proyek Ramah Lingkungan yang Memenuhi Syarat". "Proyek Ramah Lingkungan yang Memenuhi Syarat" mengacu pada untuk proyek-proyek yang mendorong transisi ke emisi rendah ekonomi dan pertumbuhan iklim yang berketahanan, termasuk iklim mitigasi, adaptasi, dan keanekaragaman hayati sesuai dengan kriteria dan proses yang ditetapkan dalam Kerangka ini. Proyek Hijau yang Memenuhi Syarat harus termasuk dalam setidaknya salah satu dari sektor-sektor berikut: efisiensi energi dan energi terbarukan, bangunan ramah lingkungan, pariwisata ramah lingkungan, pengurangan risiko bencana, transportasi berkelanjutan, limbah menjadi energi dan limbah pengelolaan, pengelolaan berkelanjutan sumber daya alam, dan pertanian berkelanjutan. Untuk menghindari keraguan, di dalam hal apapun, Proyek Ramah Lingkungan yang Memenuhi Syarat harus mengecualikan di bawah ini: a) Pembangkit listrik baru berbasis bahan bakar fosil kapasitas dan pengeluaran yang terkait dengan peningkatan efisiensi pembangkit listrik berbasis bahan bakar fosil. b) Pembangkit listrik tenaga air skala besar (kapasitas >30 MW) c) Aset nuklir dan yang terkait dengan nuklir. (Ramadhan and Wirdyanisih 2020)

### **GREEN SUKUK**

Dana hasil penjualan green sukuk ini nantinya akan dialokasikan untuk membiayai proyek-proyek yang masuk dalam kategori green. Berdasarkan panduan umum yang telah disusun pemerintah, beberapa proyek yang dikategorikan green di antaranya: efisiensi energi dan renewable energy, green building, green tourism, disaster risk reduction, sustainable transport, waste to energy dan waste management, sustainable management natural resources serta sustainable agriculture.

Panduan umum green sukuk pemerintah itu sendiri sudah melewati tahapan review secara mendalam oleh CICERO (Center for International Climate Research) salah satu lembaga pemeringkat terkemuka dunia berbasis di Norwegia. Di tahun 2016, CICERO mendapatkan pengakuan dari Climate Bonds Initiative serta di tahun 2017 mendapatkan anugerah the best external reviewer in the Worlds untuk bidang penerbitan green bonds dan sukuk negara, dari lembaga Environmental Finance. Oleh CICERO, dokumen panduan green bonds dan Sukuk Indonesia diberikan penilaian medium green dengan rekomendasi yang sangat strong. Hal ini sangat terkait dengan kelengkapan dokumen yang dapat disampaikan sebagai indikator awal kesiapan pemerintah dalam mendukung penerbitan green sukuk ini. Di level global, Indonesia menjadi Negara pertama yang menerbitkan green sukuk ini setelah sebelumnya beberapa Negara lain seperti Prancis, Fiji dan Polandia sudah terlebih dahulu menerbitkan green bonds.

Selain menunjukkan komitmen pemerintah, green sukuk ini juga merupakan instrumen yang memberikan sinyal atas dukungan Indonesia terhadap perluasan pasar green bond dan green sukuk baik domestik maupun internasional khususnya di kawasan Asia Tenggara. Karenanya, Indonesia patut bangga terhadap upaya-upaya yang telah dilakukan menuju masa transisi pembangunan rendah karbon.

## **PERKEMBANGAN GREEN SUKUK**

total penerbitan green sukuk di dunia relatif kecil. Menurut Jivraj (2020) dengan menggunakan data Climate Bonds Initiative, dari total penerbitan green bond sebesar USD 257,7 miliar pada tahun 2019, penerbitan green sukuk hanya menyumbang USD 3,1 miliar atau setara dengan 1,2% dari total penerbitan green sukuk. obligasi hijau. Terkait kecilnya kontribusi tersebut, terdapat beberapa kemungkinan tantangan yang menghambat pengembangan green sukuk. Secara umum, beberapa tantangan serupa dengan tantangan yang dihadapi obligasi ramah lingkungan. Selain itu, karena green sukuk masih tergolong baru, maka kajian mengenai green sukuk masih terbatas. Dari beberapa penelitian yang fokus pada hambatan-hambatan yang dihadapi oleh green sukuk, berikut tantangannya. Pertama, beberapa lembaga keuangan di negara berkembang masih belum membedakan antara aset ramah lingkungan dan non-hijau (Bank Dunia, 2020). Kedua, kurangnya insentif harga (Karina, 2019). Ketiga, terdapat kesenjangan yang panjang antara tanggal penyelesaian proyek hijau dan jatuh tempo sukuk (ibid.). Keempat, biaya penerbitan green sukuk yang lebih tinggi (Bank Dunia, 2020). Kelima, kurangnya standar lingkungan, sosial, dan tata kelola (ESG) di kalangan emiten (Jivraj, 2020). Keenam, ukuran pasar sekunder untuk perdagangan green sukuk masih relatif kecil (Bank Dunia, 2020). Tantangan-tantangan ini harus diatasi untuk mengoptimalkan kontribusi sukuk hijau dalam membiayai proyek-proyek yang ramah lingkungan dan berkelanjutan. (Mujizat 2021)

Agar proyek-proyek yang dibiayai dengan penerbitan Sukuk Negara sesuai dengan ketentuan syariah dan memenuhi kriteria green infrastructure, maka pemerintah dapat melakukan tahap-tahap berikut: 1) Identifikasi Proyek, proses pada tahapan ini untuk memastikan bahwa proyek yang akan dilaksanakan sesuai dengan prioritas pembangunan nasional dan memenuhi kriteria sebagai proyek yang mendukung pengurangan emisi karbon dan dampak perubahan iklim. Identifikasi ini dapat dilakukan oleh instansi pemerintah yang akan melaksanakan proyek tersebut. Proses identifikasi ini menghasilkan beberapa proyek yang diusulkan pada tahap selanjutnya. 2) Persiapan dan Penilaian Kelayakan Proyek, hasil identifikasi pada tahap pertama dilanjutkan dengan penyusunan studi kelayakan proyek oleh instansi pemerintah selaku pelaksana proyek. Selanjutnya studi kelayakan tersebut dinilai oleh instansi pemerintah yang berwenang (misal: Bappenas) atau bekerjasama dengan lembaga independen yang mempunyai keahlian pada bidangnya. Selain itu, dalam tahap ini untuk menilai kesesuaian proyek dengan kriteria syariah, pemerintah dapat meminta DSN MUI untuk memberikan opininya. Apabila telah memenuhi kriteria, proyek tersebut selanjutnya dapat diusulkan untuk dibiayai melalui penerbitan Sukuk Negara dalam APBN sesuai aturan yang berlaku. 3) Penerbitan Green Sukuk, setelah proyek tersebut dianggarkan dalam APBN, maka pemerintah mempunyai kewajiban untuk memberikan pembiayaan atas proyek tersebut. Penerbitan Sukuk Negara untuk membiayai Green Infrastruktur dapat mengikuti mekanisme penerbitan Sukuk Negara untuk pembiayaan proyek yang telah berjalan sejak tahun 2012. 4) Implementasi dan Penyelesaian Proyek, pelaksanaan proyek dilaksanakan sesuai dengan peraturan terkait, misalnya melalui proses pelelangan dan penyelesaian proyek sesuai dengan tahap-tahap yang direncanakan. Demikian halnya penggantian pembiayaan kepada rekanan pemerintah mengikuti aturan pembiayaan proyek yang telah ada. 5) Monitoring Proyek, monitoring proyek dilaksanakan pada saat proyek dimulai sampai dengan penyelesaian proyek yang bertujuan untuk memantau kemajuan proyek, kemudian dilaporkan secara berkala. Kegiatan ini dilaksanakan oleh instansi pemerintah yang berwenang atau organisasi independen yang diberi tugas oleh pemerintah. Monitoring dapat dilakukan sesuai dengan kebutuhan pemerintah. 6) Evaluasi Proyek, untuk memastikan bahwa proyek telah berjalan sesuai dengan rencana, termasuk proses pelelangan, pengelolaan keuangan, manfaat maupun dampak dari implementasi proyek serta kesinambungan proyek maka dilaksanakan kegiatan evaluasi. Kegiatan ini dapat memberikan masukan untuk keberlangsungan proyek dimasa yang akan datang. Evaluasi dilakukan instansi pemerintah yang berwenang atau organisasi

independen yang diberi tugas oleh pemerintah.

## **METODE PENELITIAN**

Metodologi penelitian untuk penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode historis. Menggunakan pendekatan kualitatif untuk mendapatkan pemahaman mendalam tentang peran Green Sukuk Syariah dalam pasar keuangan syariah global dan dampaknya terhadap pembangunan berkelanjutan.

Sumber Data yaitu Studi Pustaka: Analisis literatur terkait Green Sukuk Syariah, pasar keuangan syariah, dan isu-isu pembangunan berkelanjutan. Dan Analisis Peraturan Perundang-undangan: Meninjau peraturan-peraturan terkait Green Sukuk Syariah di Indonesia dan global.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **1. Manfaat Green Sukuk Syariah:**

- **Pemberdayaan Ekonomi:** Penerbitan Green Sukuk dapat memberikan kontribusi pada pembangunan ekonomi Indonesia melalui pembiayaan proyek-proyek yang mendukung pertumbuhan berkelanjutan.
- **Keseimbangan Ekologi dan Ekonomi:** Instrumen ini menciptakan keseimbangan antara pengembangan ekonomi dan pelestarian lingkungan.

### **2. Tantangan dan Solusi:**

- **Regulasi:** Pembahasan tentang bagaimana regulasi diatur untuk memastikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah dan standar lingkungan.
- **Pendidikan dan Kesadaran:** Perlu adanya upaya untuk meningkatkan pemahaman masyarakat dan pelaku pasar mengenai Green Sukuk dan manfaatnya.

### **3. Dampak Global:**

- **Kontribusi terhadap Isu Global:** Green Sukuk dapat memberikan kontribusi positif terhadap penanganan isu-isu global seperti perubahan iklim dan keberlanjutan lingkungan.
- **Pengaruh terhadap Citra Internasional:** Keberhasilan Green Sukuk di Indonesia dapat meningkatkan citra negara dalam mempromosikan keuangan syariah dan keberlanjutan.

### **1. Green Sukuk Syariah:**

- **Pengertian:** Green Sukuk merujuk pada instrumen keuangan syariah yang dikeluarkan untuk mendukung proyek-proyek ramah lingkungan atau berkelanjutan.
- **Tujuan:** Meningkatkan partisipasi sektor keuangan syariah dalam mendukung pembangunan berkelanjutan dan lingkungan.

### **2. Pilar Penguatan Indonesia:**

- **Keuangan Syariah:** Green Sukuk menjadi salah satu pilar penguatan di pasar keuangan syariah Indonesia, menunjukkan komitmen negara terhadap pengembangan sektor ini.
- **-Pembangunan Berkelanjutan:** Green Sukuk digunakan sebagai instrumen untuk mendukung proyek-proyek infrastruktur atau lingkungan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan pembangunan berkelanjutan.

### 3. Pasar Keuangan Syariah:

- Perkembangan: Penerbitan Green Sukuk mencerminkan pertumbuhan pasar keuangan syariah di Indonesia.
- Daya Tarik Investor: Instrumen ini dapat menjadi daya tarik bagi investor yang peduli pada aspek lingkungan dan juga mencari investasi yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

## KESIMPULAN

### 1. Green Sukuk sebagai Instrumen Penguatan:

- Penerbitan Green Sukuk menjadi salah satu pilar penguatan bagi Indonesia dalam pasar keuangan syariah.
- Instrumen ini memberikan kontribusi signifikan dalam mendukung proyek-proyek berkelanjutan dan ramah lingkungan.

### 2. Indonesia Berkomitmen pada Keuangan Syariah dan Pembangunan Berkelanjutan:

- Green Sukuk mencerminkan komitmen Indonesia terhadap pengembangan keuangan syariah dan implementasi proyek-proyek yang memperhatikan aspek pembangunan berkelanjutan.

### 3. Dampak Positif pada Citra dan Pertumbuhan Ekonomi:

- Penerbitan Green Sukuk dapat meningkatkan citra Indonesia dalam konteks keuangan syariah dan juga memberikan kontribusi positif pada pertumbuhan ekonomi melalui pembiayaan proyek-proyek yang berkelanjutan.

### 4. Tantangan dan Perluasan Kesadaran:

- Meskipun memberikan manfaat besar, terdapat tantangan regulasi dan perluasan kesadaran yang perlu diatasi untuk memaksimalkan potensi Green Sukuk.

### 5. Kontribusi Terhadap Isu Global:

- Green Sukuk memiliki potensi untuk memberikan kontribusi positif dalam penanganan isu-isu global, seperti perubahan iklim dan keberlanjutan lingkungan.

Dengan demikian, kesimpulannya adalah bahwa Green Sukuk Syariah memiliki peran penting dalam penguatan pasar keuangan syariah Indonesia, sambil mendukung pembangunan berkelanjutan dan ramah lingkungan.

## DAFTAR LITERATUR

- Fitrah, Ramdansyah, and Andri Soemitra. 2022. "Green Sukuk For Sustainable Development Goals in Indonesia: A Literature Study." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 8(1): 231.
- Umi Masruro. 2022. "Green Sukuk Investment: Student's Role And Interest In Realizing A Golden Indonesia 2045." *Journal of Interdisciplinary Socio-Economic and Community Study* 2(1): 01–10.
- Mujizat, Danar Anindito. 2021. "The Sovereign Green Sukuk: An Analysis of Its Process and Barriers to Funding Renewable Energy Projects in Indonesia." *Uppsala Universitet*: 1–61. <https://journal.uinsgd.ac.id/index.php/aksy/index>.
- Musari, Khairunnisa, and Sutan Emir Hidayat. 2023. "The Role of Green Sukuk in Maqasid Al-Shariah and SDGs: Evidence from Indonesia BT - Islamic Finance, FinTech, and the Road to Sustainability: Reframing the Approach in the Post-Pandemic Era." In eds. Zul Hakim Jumat, Saqib Hafiz Khateeb, and Syed Nazim Ali. Cham: Springer International

- Publishing, 181–203. [https://doi.org/10.1007/978-3-031-13302-2\\_9](https://doi.org/10.1007/978-3-031-13302-2_9).
- Ramadhan, Imam Arifiadi, and Wirdyaningsih. 2020. “Green Sukuk Issuance as an Investment Instrument for Sustainable Development.” 413(Icolgis 2019): 95–98.
- Jivraj, H., (2020). Why So Few Green Sukuk? Sector Still Faces Longstanding Challenges, Say Practitioners. [online] Salaam Gateway - Global Islamic Economy Gateway. Available at: <<https://salaamgateway.com/story/why-so-few-green-sukuk-sector-still-faces-longstandingchallenges-say-practitioners>> [Accessed 15 Mar. 2021].
- Karina, L.A., (2019). Peluang dan Tantangan Perkembangan Green Sukuk di Indonesia. Proceeding of Conference on Islamic Management, Accounting, and Economics, 2(0), pp. 259–265. Available at: < <https://journal.uui.ac.id/CIMAE/article/view/14165/9772>> [Accessed 15 Mar. 2021].
- Deschryver, P. and de Mariz, F., (2020). What Future for the Green Bond Market? How Can Policymakers, Companies, and Investors Unlock the Potential of the Green Bond Market? Journal of Risk and Financial Management, 13(3), pp. 1-26. DOI: <https://doi.org/10.3390/jrfm13030061>
- ICMA, (2018). Green Bond Principles: Voluntary Process Guidelines for Issuing Green Bonds: June 2018. [online] Available at: <https://www.icmagroup.org/assets/documents/Regulatory/GreenBonds/Green-Bonds-Principles-June-2018-270520.pdf> [Accessed 20 April 2021]